



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. BRI PASAR MRICAN, yang diwakili oleh Adri Wiryawan Hasan, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kediri, berkedudukan di Jalan KJP Slamet A No. 37 Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Ibnu Mukti dan kawan-kawan, kesemuanya karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan:

1. **DARMO HARDINOTO**, bertempat tinggal di Jl. Gunung Agung 162 RT. 006 RW. 002 Kel. Darmo, Kec. Mojojoto, Kota Kediri, sebagai **Tergugat I**;
2. **ROBINUR INDAH SARI**, bertempat tinggal Di Jl. Gunung Agung 162 RT. 006 RW. 002 Kel. Darmo, Kec. Mojojoto, Kota Kediri, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 7 Juni 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kdr, mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada hari Rabu, tanggal 13/11/2019;
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No : PK191131FO/6281/11/2019;
 - Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dalam 60 (enam puluh) kali angsuran sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga juta Dua ratus ribu rupiah);
 - Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM No 01409 atas nama Darmo Hardinoto;
2. SHM No. 00857 atas nama Darmo Hardinoto;
3. SHM No 00802 atas nama Darmo Hardinoto;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan cara fiat eksekusi lelang di muka umum, selanjutnya untuk dan atas nama permintaan Penggugat, Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah:
 - Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang No : PK191131FO/6281/11/2019 tanggal 13/11/2019;
 - Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp 80.909.914,- (Delapan Puluh Juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus Empat Belas Rupiah);
 - Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini Rp 80.909.914,- (Delapan Puluh Juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus Empat Belas Rupiah);
5. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No : PK191131FO/6281/11/2019 tanggal 13/11/2019.....P1;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan pembayaran bulanan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang No. PK191131FO/6281/11/2019 tanggal 13/11/2019;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa :
 1. SHM No 01409 atas nama Darmo Hardinoto;
 2. SHM No. 00857 atas nama Darmo Hardinoto;
 3. SHM No 00802 atas nama Darmo Hardinoto;
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Tergugat dan pemilik agunan / Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat , pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Norek: 6281-01-009508-10-4 tanggal 13/11/2019.....P2;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.....P3;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat.....P4;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan berupa SHM No. 01409 atas nama Darmo Hardinoto, SHM No. 00857 atas nama Darmo Hardinoto, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No 00802 atas nama Darmo HardinotoP5;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 13/11/2019.....P6;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 13/11/2019.....P7;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)P8;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Surat Panggilan / Peringatan I tgl. 09/01/2023.....P9;

10. Surat Panggilan / Peringatan II tgl. 03/02/2023.....P10;

11. Surat Panggilan / Peringatan III tgl. 06/03/2023.....P11;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat..... P12;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan;

Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Madya Rini Susilowati, Mantri BRI Pasar Mrican;

Keterangan Singkat:

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kepada Penggugat sebesar Rp 80.909.914,- (Delapan Puluh Juta Sembilan ratus Sembilan ratus Empat belas Rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan bunga sebesar Rp 10.909.914,- (Sepuluh Juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus Empat belas Rupiah) oleh Pengadilan Negeri Kediri. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 01409 atas nama Darmo Hardinoto dengan luas 272 m² (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua meter persegi), SHM No. 00857 atas nama Darmo Hardinoto dengan luas 817 m² (Delapan Ratus Tujuh Belas meter persegi), dan SHM No 00802 atas nama Darmo Hardinoto dengan luas 1003 m² (Seribu Tiga meter persegi) yang beralamat di Kepel, Kecamatan Ngetos, Kota Nganjuk yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan jalan Permohonan Eksekusi Lelang melalui Pengadilan Negeri dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan tanpa memberikan keterangan dan tidak pula menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan serta

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.G.SI/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula memberikan jawaban atas gugatan Penggugat meskipun Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Negeri Kediri secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya untuk membela diri di persidangan, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara gugatan sederhana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, perkara ini telah dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan secara lisan dengan alasan Tergugat telah melunasi hutangnya kepada Penggugat sehingga tidak terdapat alasan lagi bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), pencabutan gugatan *a quo* oleh Penggugat dapat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban sehingga pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kdr dari Register Perkara Pengadilan Negeri Kediri yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan *a quo* telah dicabut, maka berdasarkan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) serta segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kdr dengan *verstek*;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kdr dari register induk Perkara Pengadilan Negeri Kediri yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari itu juga.

Hakim,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan dan PNBP	: Rp 88.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)